



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :-----

Nama : **Muhammad Tohir Munte**
Nomor KTP : 1220011508940001
Alamat : Desa Sayur Matingi, Kec. Dolok,
Kab. Padang Lawas Utara
Tempat/Tanggal Lahir : Unte Manis, 15 Agustus 1994
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan Laporan tertanggal 23 Mei 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di Registrasi dengan Nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019 pada tanggal 27 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai Pelapor-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara I dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 5 selanjutnya disebut sebagai Terlapor dengan laporan bertanggal 27 Mei 2019, memberikan kuasa kepada :

1. Barly Halim Siregar, SH, MH
2. Berlin Toga Langit Harahap, SH

dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Administratif Pemilu TSM Nomor : 006/LP/ADM/Kab/02.28/PL-PP/V/2019-----

Telah membaca Laporan Pelapor ;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi ; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tertanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:-----

- a) Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerima Laporan atas nama Sdr Muhammad Tohir Munthe dan mencatatnya dalam buku register penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- b) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indoneisa yang mempunyai Hak pilih dan dipilih sesuai dengan E-KTP pelapor;-----
- c) Bahwa pelapor mempunyai kewenangan untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara secara tertulis dan mempunyai (*Legal Standing*) hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d) Bahwa syarat formil dan materil laporan terpenuhi sebagaimana pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh petugas penerimaan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;----

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti pada tanggal 23 Mei 2019. Adapun Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor tersebut adalah sebagai baerikut:-----

P-1 : Fotocopy Ijazah atas nama **Nurbaiti** yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Sugai Dua;-----

3. **Bukti-Bukti Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor, terlapor telah menyerahkan bukti-bukti pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai Berikut;-----

T-1 : Surat pernyataan Drs. H. Mh. Syahril;-----

4. **Keterangan Pelapor**

- a. Berdasarkan keterangan pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Nurbaiti Harahap (terlapor) telah melakukan pelanggaran dalam proses pendaftaran dirinya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilu Tahun 2019;-----
- b. Bahwa saat sidang pemeriksaan Pelapor, pelapor telah membacakan laporannya pada saat acara sidang *pmeriksaan* yang dilaksanakan di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;-----
- c. Bahwa Berdasarkan keterangan pelapor saat pemeriksaan, pelapor memohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjatuhkan putusan seadil adilnya;-----
- d. Berdasarkan keterangan petitum pelapor secara tertulis yang dituangkan dalam formulir ADM-2, memohonkan agar Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Padang Lawas Utara merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjadikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Partai PDI Perjuangan Nomor urut 5 Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara I atas nama **Nurbaiti Harahap** sebagai Caleg TMS (tidak memenuhi syarat)-----

5. Keterangan Saksi Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor dibawah sumpah, bahwa dia mendengar pelapor sedang berdiskusi dengan rekan pelapor tentang Ijazah yang digunakan oleh Nurbaiti Harahap dalam Pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilu Tahun 2019;-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor dibawah sumpah, saksi tidak mengetahui nama rekan pelapor tersebut, serta saksi pelapor tidak mengingat dengan baik waktu kejadian tersebut diatas;-----

6. Jawaban Terlapor

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan terlapor pada tanggal 29 Mei 2019, terlapor membenarkan bahwa ijazah yang digunakan terlapor untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan bukti yang diajukan pelapor;-----
- b. Bahwa terlapor pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan ijazah yang sama dengan ijazah yang dia gunakan untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019;-----
- c. Berdasarkan keterangan terlapor bahwa terlapor benar besekolah di Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Sungai Dua serta lulus Madrasah Aliyah pada tahun 1985 dan mengikuti ujian Ebtanas;-----
- d. Berdasarkan keterangan terlapor, meskipun terlapor mengikuti ujian Ebtanas, terlapor hanya menerima 1 (satu) ijazah yakni ijazah yang di pergunakan terlapor untuk mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilu Tahun 2019.-----

7. Keterangan Terlapor Melalui Kuasa Hukumnya

- a. Bahwa Kuasa hukum terlapor membatasi semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelapor.-----

8. Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Berdasarkan Keterangan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dalam sidang pemeriksaan Laporan Administratif Pemilu Tahun 2019 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten padang Lawas Utara, bahwa pencalonan Nurbaiti Harahap sesuai peraturan yang berlaku;-----
- b. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan ijazah yang diajukan Nurbaiti Harahap sebagai syarat pencalonan adalah sah walaupun ijazah tersebut tidak berlaku secara nasional;-----
- c. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara mengakui adanya kesalahan pencatuman pendididkan terakhir dalam berkas pendaftaram Nurbaiti Harahap;-----

9. Keterangan Pihak Terkait (Kemterian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara)

- a. Berdasarkan Keterangan Kasi Kasi Madrasah di wiliyah Kementrian Agama Padang Lawas Utara fotocopy Ijazah yang dilegalisir menggunakan stempel basah oleh Pondok Pesanteren Al-Mukhtariyah Sungai Dua yang digunakan **Nurbaiti Harahap** untuk mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 adalah Ijazah asli yang dikeluarkan oleh Pondok Pesanteren Al-Mukhtariyah Sungai Dua;-----
- b. Bahwasanya setiap Lembaga Pendidikan berhak mengeluarkan surat keterangan lulus dan/atau Ijazah kelulusan. contohnya seperti Lembaga-lembaga kursus yang mengeluarkan sertifikat kelulusan kepada peserta didiknya.-----
- c. Bahwasanya ijazah sebagaimana disebut dalam poin (a) diatas, adalah ijazah yang dikeluarkan berdasarkan hasil ujian di Pondok Pesanteren Al-Mukhtariyah Sungai Dua bukan hasil Ujian Nasional/EBTANAS.----
- d. Bahwasanya Ijazah sebagaimana disebut dalam poin (a) diatas, adalah Ijazah yang berstatus sebagai Ijazah

lokal bukan Ijazah hasil Ujian Nasional/EBTANAS.----

- e. Dapat disimpulkan bahwasanya Ijazah yang digunakan Nurbaiti Harahap untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabuapten Padang Lawas Utara adalah Ijazah bersifat Internal Pondok Pesantran bukan Ijazah yang terdaftar secara Nasional.-----

10. Keterangan Pihak Terkait (Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muktariyah Sungai Dua)

- a. Bahwa Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Muktariyah Sungai Dua Dra. Murni Laila Sari Harahap menyatakan bahwa benar telah melegalisir Ijazah Nomor : 17/MM/UP/1985 Milik NUBAITI pada tanggal 25 Juli 2018 namun Dra. Murni Laila Sari Harahap tidak melihat Ijazah Aslinya;-----
- b. Bahwa Berdasarkan Keterangan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Muktariyah Sungai Dua Dra. Murni Laila Sari Harahap menyatakan bahwa benar Nurbaiti Harahap pernah bersekolah di Pondok Pesantren Al-Muktariyah Sungai Dua namun hanya sampai LULUS Madrasah Tsanawiyah;-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
 - 1) Bahwa benar ijazah yang digunakan oleh Nurbaiti Harahap untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabuapten Padang Lawas Utara 2019 bukan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama;---
 - 2) Bahwa Surat tanda tamat belajar yang dimiliki oleh Nurbaiti Harahap adalah Ijazah, bukan Sertifikat atau Sahadah atau surat keterangan lainnya karenan didalamnya memuat mata pelajaran umum dan mata pelajaran pondok pesntren;-----
 - 3) Bahwa benar adanya kesalahan pencantuman pendididkan terakhir dalam berkas pendaftaram Nurbaiti Harahap ke KPU Padang Lawas Utara;-----
 - 4) Bahwa perlu dilakukan perbaikan berkas

pendaftaran pencalonan Nurbaiti Harahap;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat perlu dilakukannya perbaikan berkas pendaftaran Nurbaiti Harahap sebagai calon anggota DPRD Kabuapten Padang Lawas Utara 2019;-----

2) Bahwa berdasarkan azas Pemilihan Umum yang transparan, jujur dan adil. Maka dipandang perlu agar Terlapor membawa/menunjukkan Ijazah yang asli kepada KPU Padang Lawas Utara saat perbaikan berkas pendaftarannya.-----

Mengingat

- : A. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 461 ayat (1) yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran administratif pemilu;-----
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pasal 4 ayat (1) yaitu Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----

MENGADILI

- A. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara;-----
- B. Memerintahkan Terlapor agar memperbaiki berkas pendaftarannya dan membawa/menunjukkan ijazah yang asli kepada KPU Padang Lawas Utara dengan disaksikan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara;-----
- C. Memerintahkan Kepada KPU Padang Lawas Utara agar menerima berkas perbaikan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama Nurbaiti Harahap;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 1). **Panggabean, SH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Musmuliadi Siregar, S.HI** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3). **Rizky Athia Hasibuan, S.H** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 17 Juni 2019 pada Pukul 14:00 WIB Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Ketua

d.t.o

(Panggabean, S.H)

Anggota

d.t.o

(Musmuliadi Siregar, S.HI)

Anggota

d.t.o

(Rizky Athia Arfa Hasibuan, S.H)

Sekretaris Sidang

d.t.o

(Kasman S, S.Pd)
NIP: 196808282000031004

